

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA

VSLK19-DAPEN

SURVEI LEMBAGA KEUANGAN DANA Pensiun

1. Daftar isian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai profil dari Dana Pensiun Tahun 2017-2018. Setelah terisi lengkap, mohon daftar ini dapat dikembalikan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Juli 2019**.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden diwajibkan memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No.16 Tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak.

Keterangan Lebih Lanjut

Badan Pusat Statistik Provinsi
u.p. Kepala Bidang Statistik Distribusi
Alamat dapat dilihat pada halaman belakang

Sub Direktorat Statistik Keuangan
Badan Pusat Statistik
Gedung 2 Lantai 7
Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telepon: (021) 381 0291-4, pesawat 6312
Fax: (021) 350 6639
e-mail: statkeu@bps.go.id; irmas@bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Cara pengisian kuesioner:
 - o Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - o Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - o Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).

Kode KBLI

6	5	3	0	0
---	---	---	---	---

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

(1)	(2)	(3)					
1. Provinsi		diisi oleh BPS <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>					
2. Kabupaten/Kota *)		<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>					
3. Kecamatan		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
4. Kelurahan/Desa *)		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
5. Nama Lengkap Perusahaan/Usaha :							
6. Alamat Perusahaan/Usaha :							
<div style="text-align: right;">Kode pos : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>							
Nomor Telepon : (.....) Ext: E-mail : Nomor Fax. : (.....) Homepage :							
7. Pejabat Penghubung / Contact Person							
a. Nama	:						
b. Jabatan	:						
c. No. telepon dan HP yang dapat dihubungi	:						
d. E-mail	:						

*) coret yang tidak sesuai

BLOK II: KETERANGAN USAHA

- Rincian 1 :** Tahun mulai beroperasi secara komersial. Cukup jelas.
- Rincian 2 :** Jenis Dana Pensiun.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan:** Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa.
- Dana Pensiun Pemberi Kerja:** Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

- Rincian 3 :** Jenis kegiatan pendiri Dana Pensiun lembaga keuangan.
- Perusahaan Perbankan:** badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam kredit.
- Perusahaan Asuransi Jiwa:** perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam penanggulangan resiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi.
- Rincian 4 :** Jumlah perusahaan pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018.
- Pemberi kerja:** perusahaan yang mempekerjakan karyawan
- Rincian 5 :** Jumlah peserta Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018.
- Peserta karyawan perusahaan:** orang yang bekerja baik pada instansi pemerintah ataupun swasta yang ikut dalam program DPLK.
- Peserta pekerja mandiri:** pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.
- Rincian 6 :** Jumlah penerima manfaat pensiun Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018.
- Penerima manfaat pensiun DPLK:** peserta DPLK yang telah menerima pensiun.

B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

- Rincian 7 :** Jumlah peserta Dana Pensiun pemberi kerja tahun 2018.
- Program pensiun manfaat pasti:** program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
- Program pensiun iuran pasti:** program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- Peserta pendiri:** karyawan perusahaan pendiri yang mengikuti program Dana Pensiun pemberi kerja.
- Pendiri:**
- Orang atau badan usaha yang membentuk Dana Pensiun pemberi kerja.
 - Bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun lembaga keuangan.
- Peserta mitra pendiri:** karyawan perusahaan mitra pendiri yang mengikuti program Dana Pensiun pemberi kerja.
- Mitra pendiri:** pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
- Rincian 8 :** Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2018.
- Penerima manfaat pensiun:** banyaknya peserta yang menerima manfaat pensiun yang dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.
- Penerima manfaat pensiun normal:** banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
- Penerima manfaat pensiun dipercepat:** banyaknya peserta Dana Pensiun yang menerima manfaat pensiun sebelum mencapai waktu usia pensiun normalnya.
- Penerima manfaat pensiun cacat:** banyaknya peserta Dana Pensiun yang menerima manfaat pensiun dikarenakan mengalami cacat.
- Penerima manfaat pensiun ditunda:** banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun.
- Janda/Duda:** istri atau suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.
- Anak:** semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.

BLOK II: KETERANGAN USAHA							
(1)				(2)			
1. Tahun mulai beroperasi secara komersial :				<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			
2. Jenis Dana Pensiun :				<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			
a. Lembaga Keuangan 1 → ke Rincian A b. Pemberi Kerja 2 → ke Rincian B							
A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN							
3. Jenis kegiatan pendiri Dana Pensiun lembaga keuangan :				<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			
a. Perusahaan Perbankan 1 b. Perusahaan Asuransi Jiwa 2 c. Lainnya (.....) 3							
4. Jumlah perusahaan pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018 :				<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			
5. Jumlah peserta Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018 :							
Jenis Kegiatan Pendiri		Peserta		Jumlah			
		Karyawan Perusahaan	Perorangan/Mandiri				
.....							
6. Jumlah penerima manfaat pensiun Dana Pensiun lembaga keuangan tahun 2018 :							
Jenis Kegiatan Pendiri		Peserta		Jumlah			
		Karyawan Perusahaan	Perorangan/Mandiri				
.....							
<i>Langsung ke Blok III</i>							
B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA							
7. Jumlah peserta Dana Pensiun pemberi kerja tahun 2018 :							
Jenis Program Pensiun		Peserta		Jumlah			
		Pendiri	Mitra Pendiri				
Manfaat Pasti/ luran Pasti *)							
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu							
8. Jumlah penerima manfaat pensiun tahun 2018 :							
Jenis Program Pensiun	Penerima Manfaat Pensiun						Jumlah
	Normal	Dipercepat	Cacat	Ditunda	Janda/ Duda	Anak	
Manfaat Pasti/ luran Pasti *)							
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu							

BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan yang dirinci menurut jenjang pendidikan. Disamping itu blok ini juga mencatat balas jasa untuk seluruh pekerja berupa uang atau barang selama tahun 2018. Apabila balas jasa yang diberikan kepada pekerja/karyawan berupa barang maka terlebih dahulu dirupiahkan (diperkirakan harganya).

- Rincian 1 :** **Pekerja/pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun pada tahun 2018 menurut jenjang pendidikan.**
Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang.
Pengurus: pekerja Dana Pensiun.
Dewan Pengawas: dewan pengawas Dana Pensiun.
Jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan/ditamatkan keadaan 31 Desember 2018. Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, maka dianggap tamat SMA.
- Rincian 2 :** **Pekerja tidak tetap.**
Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tidak tetap dan apabila diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.
- Rincian 3 :** **Pekerja asing.**
Pekerja Asing: pekerja yang bukan Warga Negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).
- Rincian 4 :** **Total pekerja (rincian 1.g. kol (6) + rincian 2 + rincian 3).**
- Rincian 5 :** **Balas jasa pengurus dan dewan pengawas Dana Pensiun selama tahun 2018.**
Balas jasa: pengeluaran perusahaan (Dana Pensiun) untuk balas jasa pekerja (pengurus, dewan pengawas dan pekerja lainnya), sebelum dikurangi pajak, baik dalam bentuk uang maupun barang. Balas jasa pekerja meliputi upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, iuran dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan lain-lain.
Balas jasa pekerja terdiri dari:
a. Upah/gaji adalah balas jasa dana pensiun untuk pekerja/karyawan termasuk pengurus, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang.
b. Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja di luar jam kerja biasa.
Tunjangan lainnya terdiri dari :
c. Hadiah, bonus dan sejenisnya.
d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya.
e. Tunjangan asuransi tenaga kerja.
Pekerja Non Asing adalah pekerja yang berwarga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).

BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

1. Pekerja/Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun pada tahun 2018 menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan: (tidak termasuk Pekerja Asing)

Jenjang Pendidikan	Pengurus		Dewan Pengawas		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	kol (2) s/d (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. SMP kebawah					
b. SMA dan sederajat					
c. D I / D II					
d. Sarjana Muda / D III					
e. D IV dan S1					
f. S2 / S3					
g. Jumlah	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

2. Pekerja tidak tetap

.....

3. Pekerja Asing

.....

4. Total Pekerja (r. 1g kol.6 + r.2 + r.3)

.....

5. Balas jasa Pekerja/Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun selama tahun 2018 (Rupiah):

Jenis pekerja	Pekerja Non Asing	Pekerja Asing	Jumlah [kol (2) + (3)]
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Pengurus			
b. Dewan Pengawas			
c.			
d. Jumlah	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Pekerja adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Pengurus adalah pekerja/pengelola Dana Pensiun

Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun

Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapat upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/prestasi pekerja tersebut dan tidak mendapat pesangon.

Pekerja Non Asing adalah pekerja yang berwarga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).

Pekerja Asing adalah pekerja yang bukan Warga Negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).

Balas jasa adalah pengeluaran perusahaan (Dana Pensiun) untuk balas jasa pekerja (pengurus, dewan pengurus dan pekerja lainnya), sebelum dikurangi pajak, baik dalam bentuk uang maupun barang. Balas jasa pekerja meliputi upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, iuran dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan lain-lain.

**BLOK IV.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018**

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)

- Rincian 4 : Sertifikat Bank Indonesia.**
Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Rincian 9 : Surat Berharga Pemerintah.**
Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- Rincian 10 : Unit Penyertaan Investasi Kolektif.**
Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.
- Rincian 11 : Penempatan Langsung.**
Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.
- Rincian 12 : Surat Pengakuan Utang.**
Surat pengakuan utang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
- Rincian 16 : Investasi Lain yang Diperkenankan.**
Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

- Rincian 1 : Kas & Bank.**
Akun kas dan bank meliputi: (a) uang tunai, (b) rekening giro, dan (c) tabungan.
- Rincian 2 : Beban Dibayar di Muka.**
Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.
- Rincian 4 : Piutang Hasil Investasi.**
Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.
- Rincian 5 : Piutang Lain-lain.**
Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

B. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

- Rincian 1 : Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.**
Utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- Rincian 2 : Utang Investasi.**
Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- Rincian 3 : Pendapatan Diterima di Muka.**
Pendapatan usaha Dana Pensiun yang diterima di muka tetapi belum jatuh tempo.
- Rincian 4 : Beban Yang Masih Harus Dibayar.**
Beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- Rincian 5 : Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.**
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke pendiri.

**BLOK IV.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018
(RUPIAH)**

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
A AKTIVA		
1. INVESTASI (Nilai Wajar)	<u> </u>	<u> </u>
1. Deposito <i>On Call</i>		
2. Deposito Berjangka		
3. Sertifikat Deposito		
4. Sertifikat Bank Indonesia		
5. Saham		
6. Obligasi		
7. Sukuk		
8. Unit Penyertaan Reksadana		
9. Surat Berharga Pemerintah		
10. Unit Penyertaan Investasi Kolektif		
11. Penempatan Langsung		
12. Surat Pengakuan Utang		
13. Tanah		
14. Bangunan		
15. Tanah dan Bangunan		
16. Investasi Lain yang Diperkenankan		
2. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI	<u> </u>	<u> </u>
1. Kas & Bank		
2. Beban Dibayar Dimuka		
3. Piutang Investasi		
4. Piutang Hasil Investasi		
5. Piutang Lain-lain		
B KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN	<u> </u>	<u> </u>
1. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		
2. Utang Investasi		
3. Pendapatan Diterima Dimuka		
4. Beban Yang Masih Harus Dibayar		
5. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain		
AKTIVA BERSIH	<u> </u>	<u> </u>

**BLOK IV.2: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA Pensiun PEMBERI KERJA
PROGRAM IURAN PASTI / MANFAAT PASTI
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018**

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)

Rincian 8 : Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 11 : Penempatan Langsung.

Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 12 : Surat Pengakuan Utang.

Surat pengakuan utang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Rincian 16 : Investasi Lain yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

3. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun.

4. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

5. AKTIVA TERSEDIA

B. KEWAJIBAN

Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial/Manfaat Pasti

Rincian 1 : Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.

Rincian 2 : Utang Investasi.

Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3 : Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4 : Beban Yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5 : Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial Lain.

Kewajiban di luar kewajiban aktuarial lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuarial yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

Rincian 6 : Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

Kuesioner Survei Lembaga Keuangan 2019

BLOK V: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA Pensiun
LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
TAHUN 2017-2018

A. PENAMBAHAN

- Rincian 1 : Pendapatan Investasi.**
Pendapatan investasi: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.
- Rincian 2 : Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi.**
Nilai kekayaan (aktiva) dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi.
- Rincian 3 : Iuran Jatuh Tempo.** Cukup jelas.
- Rincian 4 : Pendapatan di Luar Investasi.** Cukup jelas.
- Rincian 5 : Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain.**
Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun yang lain.
- Rincian 6 : Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja.** Cukup jelas.

B. PENGURANGAN

- Rincian 1 : Beban Investasi.**
Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
- Rincian 2 : Beban Operasional.**
Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
- Rincian 3 : Manfaat Pensiun.**
Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun
- Rincian 4 : Pajak Penghasilan.** Cukup jelas.
- Rincian 5 : Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional.**
Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank dan lain-lain).
- Rincian 6 : Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain.**
Pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta ke dana pensiun yang lain.
- Rincian 7 : Penarikan Iuran.** Cukup jelas.

C. KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

D. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (*past service*) yang belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial yang dihitung oleh aktuaris dalam kondisi awal tahun.

E. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

**BLOK V: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
TAHUN 2017-2018
(RUPIAH)**

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
A PENAMBAHAN		
1. Pendapatan Investasi		
a. Bunga		
b. Dividen		
c. Sewa		
d. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		
e. Pendapatan Investasi Lain		
2. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
3. Iuran Jatuh Tempo		
a. Iuran Normal Pemberi Kerja		
b. Iuran Normal Peserta		
c. Iuran Tambahan		
4. Pendapatan di Luar Investasi		
5. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		
6. Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja		
B PENGURANGAN		
1. Beban Investasi		
2. Beban Operasional		
3. Manfaat Pensiun		
4. Pajak Penghasilan		
5. Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional		
6. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		
7. Penarikan Iuran		
C KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH		
D AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN		
E AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN		

**BLOK VI: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
TAHUN 2017-2018**

A. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dana pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.

B. BEBAN INVESTASI

Beban investasi: Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

C. HASIL USAHA INVESTASI

Hasil usaha investasi: pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis atau usaha dana pensiun di sektor ini atau di sektor Lembaga Keuangan.

D. BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa biro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank dan lain-lain).

F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

G. PAJAK PENGHASILAN

H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK

**BLOK VI: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
TAHUN 2017-2018
(RUPIAH)**

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
A PENDAPATAN INVESTASI	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Bunga		
2. Dividen		
3. Sewa		
4. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		
5. Pendapatan Investasi Lain		
B BEBAN INVESTASI	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Beban Transaksi		
2. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		
3. Beban Penyusutan Bangunan		
4. Beban Manajer Investasi		
5. Beban Investasi Lain		
C HASIL USAHA INVESTASI	<u>.....</u>	<u>.....</u>
D BEBAN OPERASIONAL	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Gaji Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas		
2. Beban Kantor		
3. Beban Pemeliharaan		
4. Beban Penyusutan		
5. Beban Jasa Pihak Ketiga		
6. Beban (Fee) kepada pendiri		
7. Beban Operasional Lain		
E PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Bunga Keterlambatan Iuran		
2. Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional		
3. Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain		
4. Pendapatan Lain di Luar Investasi		
5. Beban Lain di Luar Investasi		
F HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	<u>.....</u>	<u>.....</u>
G PAJAK PENGHASILAN		
H HASIL USAHA SETELAH PAJAK	<u>.....</u>	<u>.....</u>

**BLOK VII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018**

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Harga Perolehan)

Rincian 9 : Surat Berharga Pemerintah.

Surat berharga pemerintah yang dimaksud berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Rincian 10 : Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 11 : Penempatan Langsung.

Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 12 : Surat Pengakuan Utang.

Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Rincian 17 : Investasi Lain Yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. SELISIH PENILAIAN INVESTASI

Selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar.

3. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI.

Rincian 5 : Piutang Investasi.

Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 6 : Piutang Hasil Investasi.

Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

4. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva Operasional: Aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun.

5. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

Kuesioner Survei Lembaga Keuangan 2019

**BLOK VII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018 [LANJUTAN]**

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

2. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI.

3. KEWAJIBAN AKTUARIA.

4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN.

Rincian 1 : Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.

Rincian 2 : Utang Investasi.

Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3 : Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan dari suatu usaha Dana Pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4 : Beban yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5 : Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA.

Selisih kewajiban aktuarial mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban aktuarial dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun

6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI.

7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA.

Rincian 1 : Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.

Rincian 2 : Utang Investasi.

Utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3 : Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4 : Beban yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5 : Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial Lain.

Kewajiban di luar kewajiban aktuarial lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuarial yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

**BLOK VII: NERACA DANA Pensiun Lembaga Keuangan & Pemberi Kerja
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018 [LANJUTAN]
(RUPIAH)**

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
B KEWAJIBAN		
1. KEWAJIBAN MANFAAT Pensiun Lembaga Keuangan		
1. Akumulasi iuran		
2. Hasil Usaha		
3. Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja		
2. KEWAJIBAN MANFAAT Pensiun Pemberi Kerja PROGRAM IURAN PASTI		
3. KEWAJIBAN AKTUARIA		
4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT Pensiun		
1. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		
2. Utang Investasi		
3. Pendapatan Diterima di Muka		
4. Beban Yang Masih Harus Dibayar		
5. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain		
5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA		
6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA		
1. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		
2. Utang Investasi		
3. Pendapatan Diterima Dimuka		
4. Beban Yang Masih Harus Dibayar		
5. Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial Lain		
TOTAL KEWAJIBAN		

**BLOK VIII.1: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
TAHUN 2017-2018**

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1 : Penerimaan Bunga.

Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2 : Penerimaan Dividen.

Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3 : Penerimaan Sewa.

Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Beban operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH

E. KAS PADA AWAL PERIODE

F. KAS PADA AKHIR PERIODE

BLOK VIII.1: LAPORAN ARUS KAS DANA Pensiun LEMBAGA KEUANGAN
TAHUN 2017-2018
(RUPIAH)

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Penerimaan Bunga		
2. Penerimaan Dividen		
3. Penerimaan Sewa		
4. Pendapatan Investasi Lain		
5. Pelepasan Investasi		
6. Penanaman Investasi		
7. Pembayaran Beban Investasi		
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Pembayaran Beban Operasional		
2. Pendapatan di Luar Investasi		
3. Beban di Luar Investasi dan Operasional		
4. Pajak Penghasilan		
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Penerimaan Iuran		
2. Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja		
3. Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain		
4. Pembayaran Manfaat Pensiun		
5. Penarikan Iuran		
D KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	<u>.....</u>	<u>.....</u>
E KAS PADA AWAL PERIODE		
F KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>.....</u>	<u>.....</u>

**BLOK VIII.2: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PROGRAM IURAN PASTI/MANFAAT PASTI
TAHUN 2017-2018**

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1 : Penerimaan bunga.

Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2 : Penerimaan dividen.

Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3 : Penerimaan sewa.

Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 5 : Pelepasan investasi.

Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH

E. KAS PADA AWAL PERIODE

F. KAS PADA AKHIR PERIODE

**BLOK VIII.2: LAPORAN ARUS KAS DANA Pensiun Pemberi Kerja
PROGRAM Iuran Pasti/Manfaat Pasti
TAHUN 2017-2018
(RUPIAH)**

Rincian	2018	2017
(1)	(2)	(3)
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Penerimaan Bunga		
2. Penerimaan Dividen		
3. Penerimaan Sewa		
4. Pendapatan Investasi Lain		
5. Pelepasan Investasi		
6. Penanaman Investasi		
7. Pembayaran Beban Investasi		
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Pembayaran Beban Operasional		
2. Penjualan Aktiva Operasional		
3. Pembelian Aktiva Operasional		
4. Penjualan Aktiva Lain-lain		
5. Pembelian Aktiva Lain-lain		
6. Pendapatan Lain di Luar Investasi		
7. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional		
8. Pajak Penghasilan		
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>.....</u>	<u>.....</u>
1. Penerimaan Iuran Pemberi Kerja		
2. Penerimaan Iuran Peserta		
3. Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran		
4. Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		
5. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		
6. Pembayaran Manfaat Pensiun		
D KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	<u>.....</u>	<u>.....</u>
E KAS PADA AWAL PERIODE		
F KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>.....</u>	<u>.....</u>

BLOK IX: PENGEMBANGAN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan perusahaan akan statistik dan operasional survei secara umum serta catatan jika diperlukan.

BLOK X: PENGESAHAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam kuesioner diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang.

BLOK XI: KETERANGAN PETUGAS

Blok ini bertujuan untuk mengetahui petugas survei yang berhubungan langsung dengan responden (pemberi jawaban).

BLOK IX: PENGEMBANGAN SURVEI

1. Media apa yang diinginkan perusahaan dalam pengumpulan data oleh BPS?

(jawaban boleh lebih dari satu, berikan tanda "✓")

- ☐ Survei berbasis web (e-survey)
☐ Survei berbasis surat elektronik (softcopy file via e-mail)
☐ Survei berbasis pos
☐ Kunjungan langsung oleh petugas BPS
☐ Lainnya, sebutkan _____

2. Data BPS apa saja yang selama ini digunakan oleh perusahaan?

3. Informasi apa yang diperlukan perusahaan untuk disajikan oleh BPS?

4. Kritik dan saran perusahaan terkait survei ini.

BLOK X: PENGESAHAN

1. Nama Pemberi Jawaban :
2. Jabatan :
3. Tanggal Pengesahan :
4. Tanda Tangan :

6. Cap Perusahaan

BLOK XI: KETERANGAN PETUGAS

URAIAN (1)	PENCACAH (2)	PENGAWAS (3)
1 NAMA PETUGAS		
2 TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	 s/d	 s/d
3 TANDA TANGAN		

**Terima Kasih Atas
Kerjasama Perusahaan Anda
Telah Melengkapi Informasi Yang Kami Butuhkan
Jawaban Anda Menentukan Arah Pembangunan Bangsa**

DAFTAR ALAMAT KANTOR BPS PROVINSI SE-INDONESIA

No	Provinsi	Alamat	Telepon	Fax
1	ACEH	Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 50, Banda Aceh 23121	(0651) 23005, 22862	(0651) 33632
2	SUMATERA UTARA	Jl. Asrama No. 179, Medan 20123	(061) 8452343 Ext. 100	(061) 8452773
3	SUMATERA BARAT	Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Padang 25135	(0751) 442158, 442160	(0751) 442161
4	RIAU	Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru 28131	(0761) 23042	(0761) 21336
5	JAMBI	Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122	(0741) 60802, 60497 Ext.211	(0741) 60802
6	SUMATERA SELATAN	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1694 Palembang	(0711) 318456, 351665	(0711) 353174
7	BENGKULU	Jl. Adam Malik Km 8 Kec. Gading Cempaka, Bengkulu	(0736) 349117, 349118	(0736) 349115
8	LAMPUNG	Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215	(0721) 482909, 474326	(0721) 484329
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang	(0717) 439422	(0717) 439425
10	KEPULAUAN RIAU	Jl. Ahmad Yani No. 21, Tanjung Pinang 29124	(0771) 4500150, 4500151, 4500155, 4500264	(0771) 4500157
11	DKI JAKARTA	Jl. Salemba Tengah No. 36 – 38 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat 10440	(021) 31928493	(021) 3152004
12	JAWA BARAT	Jl. Penghulu Hasan Mustapa No. 43, Bandung 40124	(022) 7272595, 7201696	(022) 7213572
13	JAWA TENGAH	Jl. Pahlawan No. 6, Semarang 5021	(024) 8412805, 8412802, 8412804	(024) 8311195
14	D.I. YOGYAKARTA	Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183	(0274) 4342234	(0274) 4342230
15	JAWA TIMUR	Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292	(031) 8439343	(031) 8494007
16	BANTEN	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Blok Instansi Vertikal Kav. H1-2 Jl. Syech Nawawi Al Batani	(0254) 267027, 267028	(0254) 267026
17	BALI	Jl. Raya Puputan No.1 Renon, Denpasar 80226	(0361) 238159, 243696	(0361) 238162
18	NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Gunung Rinjani No. 2, Mataram 83125	(0370) 641242, 621385, 638621	(0370) 623801
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111	(0380) 826289, 821755	(0380) 833124
20	KALIMANTAN BARAT	Jl. Sultan Syahrir No. 24/42, Pontianak 78116	(0561) 735345, 765741	(0561) 732184
21	KALIMANTAN TENGAH	Jl. Kapten Piere Tendean No. 6, Palangkaraya 73112	(0536) 3228105, 3235669	(0536) 3221380
22	KALIMANTAN SELATAN	Jl. Jl. Soekarno Hatta/Trikora No 7 Banjarbaru 70713	(0511) 6749001	(0511) 6749106
23	KALIMANTAN TIMUR	Jl. Kemakmuran No. 4, Samarinda 75117	(0541) 743372, 732793	(0541) 201121
24	SULAWESI UTARA	Jl. 17 Agustus, Manado 95119	(0431) 847044	(0431) 862204
25	SULAWESI TENGAH	Jl Prof. Moh. Yamin No. 48, Palu 94114	(0451) 483610, 483611, 483613	(0451) 483612
26	SULAWESI SELATAN	Jl. Haji Bau No.6, Makassar 90125	(0411) 854838	(0411) 851225
27	SULAWESI TENGGARA	Jl. Boulevard No. 1, Kendari 93231	(0401) 3121751	(0401) 3122355
28	GORONTALO	Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe No. 117, Gorontalo	(0435) 834596 Ext. 102	(0435) 834597
29	SULAWESI BARAT	Jl. RE Martadinata No. 10, Mamuju 91512	(0426) 21265	(0426) 22103
30	MALUKU	Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 97232	(0911) 361320, 361321	(0911) 361319
31	MALUKU UTARA	Jl. Stadion No. 65 Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Ternate 97232	(0921) 3127878	(0921) 3126301
32	PAPUA BARAT	Jl. Trikora Sowi No. 99 Manokwari 98315	(0986) 214199	(0986) 214199
33	PAPUA	Jl. Dr. Samratulangi Dok II, Jayapura 99112	(0967) 534519, 533028	(0967) 536490

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Tlp: (021) 3841195, 3842508, 3810291

Fax: (021) 3857046, E-mail: bpsdq@bps.go.id

Homepage: <https://www.bps.go.id>